



Putusan

Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Anton Hartono, bertempat tinggal di Jatibarang Lor RT.002 RW.004, Kelurahan Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Desa Jatibarang Lor, Jatibarang, Kab.Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Anggraini, S.ST., SH., M.KM., Fatkhurahman, S.H., M.H., Para Adcocat yang bergabung pada kantor Hukum dan Advokat Humanis & CO Lawyer berkantor di Jl. Kapten Sudibyo No.60 Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 9 Januari 2023 Nomor : 10/SK/2023/PN.Tgl selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

LAWAN

Edy Dadang Subagiyo, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung No.59 a Rt.002 RW.002, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Kel.Kejambon, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Setiya Budi, SH., dan Alimun Taufik, S.H., dan Sutoro Jaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Tegal pada tanggal 19 Januari 2023 Nomor :
20/SK/2023/PN.Tgl selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah **Penggugat** merupakan pihak pengguna jasa **Tergugat** perihal pengurusan perizinan sebagai calon Agen LPG 3 kg PSO sedangkan **Tergugat** adalah orang yang menawarkan jasa dalam mengurus perizinan untuk membuka Agen LPG 3 kg PSO;
2. Bahwa awal mulanya **Penggugat** diperkenalkan oleh Saudara Agus Slamet (rekan **Penggugat**) kepada **Tergugat** sekitar bulan Mei 2021, dimana saat itu **Tergugat** menawarkan jasa pengurusan perizinan untuk menjadi Agen LPG 3 kg PSO, **Tergugat** menjanjikan dengan biaya yang tidak terlalu mahal karena **Tergugat** memiliki kedekatan dengan salah satu pejabat yang bisa mengurus hal ini dan selesai dalam jangka waktu hanya beberapa bulan;
3. Bahwa perjanjian yang dimaksud posita 2 (*Dua*) adalah perjanjian secara lisan dan saling percaya antara **Penggugat** dan **Tergugat** dan diketahui oleh Saudara Agus Slamet (rekan **Penggugat**);
4. Bahwa **Tergugat** menawarkan perizinan untuk 3 (*Tiga*) PT (Perseroan Terbatas) sekaligus kepada **Penggugat** dikarenakan ada peluang di area

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Songgom Kabupaten Brebes, Jatibarang Kabupaten Brebes dan Lebaksiu Kabupaten Tegal;

5. Bahwa **Tergugat** menyampaikan nominal biaya yang harus dibayarkan untuk pengurusan perizinan per PT (Perseroan Terbatas) adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*) dan **Penggugat** menyetujui biaya tersebut;

6. Bahwa **Tergugat** menyarankan kepada **Penggugat** untuk mengurus dan membuat PT (Perseroan Terbatas) terlebih dahulu sebelum mengajukan perizinan untuk Agen LPG 3 kg PSO, sehingga **Penggugat** telah membuat 3 (*Tiga*) PT (Perseroan Terbatas) sesuai arahan **Tergugat** yaitu:

- PT. JALASUTRA NAGA PERSADA Jatibarang;
- PT. HARTONO NAGA ENERGI Songgom dan;
- PT. CAKRA NAGA ENERGI Lebaksiu;

7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 **Tergugat** telah mengirimkan dokumen permohonan izin prinsip Agen LPG PSO 3 kg untuk PT. JALASUTRA NAGA PERSADA dengan lokasi area Jatibarang pada sistem;

8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 **Tergugat** menyampaikan kepada **Penggugat** bahwa telah terbit akun Agen LPG untuk PT. JALASUTRA NAGA PERSADA, sehingga **Penggugat** diminta untuk melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) kepada **Tergugat** sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);

9. Bahwa **Penggugat** telah melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) terhadap penerbitan akun Agen LPG untuk PT. JALASUTRA NAGA PERSADA via transfer ke rekening **Tergugat** sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) pada tanggal 26 Mei 2021;

10. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 **Tergugat** meminta uang kembali sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) kepada **Penggugat** dengan alasan tambahan untuk mengurus proses perizinan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 **Tergugat** menyampaikan kepada **Penggugat** telah keluar berita acara verifikasi PT. JALASUTRA NAGA PERSADA dan **Tergugat** meminta tambahan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), sehingga pada tanggal 11 Juni 2021 **Penggugat** mentransfer ke rekening **Tergugat** sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
12. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 **Tergugat** mengajukan permohonan izin prinsip untuk Agen LPG ke-2 (*Dua*) atas nama PT. HARTONO NAGA ENERGI untuk wilayah Songgom Kabupaten Brebes;
13. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 **Tergugat** meminta tambahan biaya kembali /kepada **Penggugat** sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
14. Bahwa sekitar akhir Bulan Juni **Tergugat** menyampaikan telah terbit akun PT. HARTONO NAGA ENERGI untuk Agen LPG ke-2 (*Dua*) wilayah Songgom Kabupaten Brebes dan **Tergugat** meminta *Down Payment* (DP) penerbitan akun ke-2 (*Dua*) sejumlah Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) dan telah diberikan oleh **Penggugat**;
15. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 telah keluar izin prinsip untuk PT. JALASUTRA NAGA PERSADA Agen LPG wilayah Jatibarang NON PSO, tetapi izin prinsip ini tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan **Tergugat** diawal, karena agen LPG yang diharapkan adalah agen LPG PSO bukan NON PSO, sehingga **Penggugat** meminta kepada **Tergugat** untuk merubah kembali sesuai kesepakatan di awal;
16. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 **Tergugat** mengajukan izin prinsip untuk agen LPG ke-3 (*Tiga*) atas nama PT. CAKRA ENERGI untuk wilayah Lebaksiu Kabupaten Tegal, sehingga sudah 3 (*Tiga*) PT (Perseroan Terbatas) milik **Penggugat** yang sedang proses pengajuan Agen LPG yang dikelola oleh **Tergugat**;
17. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 **Tergugat** kembali meminta dana sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



telah diberikan oleh **Penggugat** dalam bentuk dollar yang dikonversi ke rupiah sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);

18. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 **Tergugat** kembali meminta tambahan dana kepada **Penggugat** sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan telah diberikan oleh **Penggugat**, tetapi belum ada satupun PT (Perseroan Terbatas) yang siap menjadi Agen LPG 3 kg PSO;

19. Bahwa **Penggugat** selalu menanyakan kejelasan dari 3 (*Tiga*) PT (Perseroan Terbatas) yang telah diajukan izin prinsip untuk 3 (*Tiga*) Agen LPG yang diurus oleh **Tergugat** tetapi **Tergugat** hanya menyatakan akan terealisasi dalam waktu dekat paling lambat dalam bulan Oktober 2021;

20. Bahwa selama proses pengajuan untuk 3 (*Tiga*) Agen LPG 3 kg **Penggugat** sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 390.000.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) kepada **Tergugat**, tetapi tidak satupun Agen LPG yang terbit izin prinsip, biaya tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal
1	26 Mei 2021	Rp. 110.000.000,-
2	11 Juni 2021	Rp. 20.000.000,-
3	26 Juni 2021	Rp. 50.000.000,-
4	30 Juni 2021	Rp. 100.000.000,-
5	30 Agustus 2021	Rp. 100.000.000,-
6	30 September 2021	Rp. 10.000.000,-
Total		Rp. 390.000.000,-

21. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang dikarenakan tidak pernah adanya penerbitan izin prinsip ke 3 (*Tiga*) Agen LPG tersebut yang telah dijanjikan **Tergugat**, maka **Penggugat** meminta kembali dana yang telah dikeluarkan;



22. Bahwa **Tergugat** baru mengembalikan dana **Penggugat** sejumlah Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Maret 2022 Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 25 April 2022 Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 17 Juni 2022 Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*);

Sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);

23. Bahwa **Penggugat** meminta **Tergugat** untuk segera mengembalikan kekurangan sebesar Rp. 240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) sesegera mungkin secara tunai dan sekaligus guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi **Penggugat**;

24. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tegal **Tergugat** belum memenuhi prestasi/ingkar janji, bahkan terkesan **Tergugat** menghindari dari tanggung jawabnya;

25. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 **Penggugat** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi ke-1 (*Satu*) kepada **Tergugat** untuk meminta kejelasan penyelesaian permasalahan wanprestasi, namun tidak diindahkan oleh **Tergugat**;

26. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 **Penggugat** melalui kuasa hukumnya mengirimkan kembali surat somasi ke-2 (*Dua*), namun tetap tidak diindahkan oleh **Tergugat**;

27. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1313 (KUHP), Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



28. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1320 (KUHPer), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; (1) sepakat **mereka** yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal;

29. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1338 (KUHPer), Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

30. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1238 (KUHPer), Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

31. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1243 (KUHPer), Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Karena Tergugat telah melakukan ingkar Janji (Wanprestasi);

32. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata agar gugatan ini tidak *illusoir*, maka **Penggugat** mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap aset benda bergerak milik **Tergugat** yaitu 1 (Satu) unit mobil



merk Daihatsu Xenia warna merah dengan Nomor Polisi G 1062 BE atas nama Edy Dadang Subagiyo;

33. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum terbukti **Tergugat** telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada **Penggugat**;

34. Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan **Tergugat** yang dialami oleh **Penggugat** adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);

35. Bahwa agar **Penggugat** tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka **Penggugat** berhak menuntut biaya kerugian dan bunga sebesar 1% (*Satu Persen*) setiap bulannya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap *inchraht* yang dapat dihitung sebagai berikut:

$1\% \times \text{Rp. } 240.000.000,- = \text{Rp. } 2.400.000,-$ dikalikan 12 (*Dua Belas*) bulan
 $= \text{Rp. } 28.800.000,-$ (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);

36. Bahwa gugatan **Penggugat** mengenai pemenuhan suatu kewajiban akibat dari cedera janji/wanprestasi sehingga didalam pelaksanaan putusannya harus ada pemaksaan, karena sangat dikhawatirkan **Tergugat** tidak mau membayar dengan sukarela; Oleh karena itu cukup beralasan apabila **Tergugat** lalai melaksanakan isi putusan tersebut dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan;

37. Bahwa gugatan **Penggugat** didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg.

M A K A berdasarkan uraian tersebut di atas, **Penggugat** mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang merugikan **Penggugat**;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti yang diajukan;
4. Menghukum **Tergugat** untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian materiil yang diderita oleh **Penggugat** akibat dari perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan **Tergugat**, yaitu sebesar sebesar Rp. 240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya kerugian dan bunga sebesar 1% (*Satu Persen*) setiap bulannya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap *inchraht* yang dapat dihitung sebagai berikut:
$$1\% \times \text{Rp. 240.000.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-} \text{ dikalikan } 12 \text{ (*Dua Belas*) bulan}$$
$$= \text{Rp. 28.800.000,-} \text{ (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)};$$
6. Meletakkan sita jaminan terhadap aset benda bergerak milik **Tergugat** yaitu 1 (*Satu*) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah dengan Nomor Polisi G 1062 BE atas nama Edy Dadang Subagiyo;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar tunai;
8. Menghukum **Tergugat** membayar biaya perkara menurut hukum vide Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat juga hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 26 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat melalui kuasanya tersebut hanya sepihak dan tendesius, di mana hanya semata-mata menjanjikan tugas sebagai kuasa hukum Penggugat, Bahwa kuasa hukum Penggugat dalam membuat gugatannya sangat tidak teliti dan kami sebagai kuasa Hukum Tergugat sangatlah memahami kondisi hal demikian, tidak lain tidak bukan ini semata-mata di karenakan Kepanikan, kedunguan dan tidak pahaman,serta kegalauan dari Penggugat dan kuasanya;
2. Bahwa Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 1 (Satu) dan Posita nomor 2 (dua) pada posita gugatannya mengenai hubungan antara **penggugat** dan **Tergugat** adalah Penggugat merupakan pihak pengguna jasa Tergugat perihal pengurusan perizinan sebagai calon Agen LPG 3 Klg PSO sedangkan Tergugat adalah orang yang menawarkan jasa dalam mengurus perizinan untuk membuka agen LPG 3 Kg PSO. **Bahwa** dalil tersebut kurang lengkap, bahwa Tergugat memperjelas bahwa selain Izin PSO ada juga yang NPSO, dan pengurusan perizinan tidak mudah tetapi Tergugat akan ikhtiar dengan target perizinan Agen LPG 3 Klg sesuai permintaan yaitu PSO dengan beberapa prosedur yang harus dilewati.
3. Bahwa Bahwa dalil gugatan pada Posita nomor 2 (dua) pada posita gugatannya mengenai awal mulanya Penggugat diperkenalkan oleh saudara Agus Slamet (Rekan Penggugat) kepada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.TgI



tergugat sekitar bulan mei 2021, dimana saat itu Tergugat menawarkan jasa pengurusan perizinan untuk menjadi Agen Lpg 3 klg PSO, Tergugat menjajikan dengan biaya yang tidak terlalu mahal karena Tergugat memiliki kedekatan dengan salah satu pejabat yang bisa mengurus hal ini dan selesai dalam jangka waktu beberapa bulan.;

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar, melainkan bahwa hubungan Agus Slamet dengan Penggugat adalah Agus Slamet SH sebagai Pengacara atau Kuasa Hukum dari Penggugat sesuai Surat Somasi yang dikirim kepada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menawarkan jasa pengurusan secara cepat beberapa bulan, melainkan proses sesuai prosedur yang telah ditentukan;

4. Bahwa Bahwa dalil gugatan pada Posita nomor 4 (empat) pada isi posita gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat menawarkan perizinan untuk 3 (tiga) PT (Perseroan Terbatas) sekaligus kepada penggugat dikarenakan ada peluang di area songgom kabupaten brebes, jatibarang kabupaten brebes dan Lebaksiu kabupaten Tegal.;

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar, melainkan bahwa Tergugat memberi gambaran bahwa ada peluang untuk berdirinya sebuah Agen gas Lpg 3 klg di wilayah Songgom Kabupaten Brebes, Jatibarang kabupaten Brebes dan Lebaksiu kabupaten Tegal yang kemudian Penggugat sendiri yang meminta untuk mengajukan 3 (tiga) PT (Perseroan Terbatas) sekaligus kepada Tergugat.

5. Bahwa Bahwa dalil gugatan pada Posita nomor 5 (lima) pada isi posita gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat menyampaikan nominal biaya yang harus di bayarkan untuk pengurusan perizinan per PT (Perseroan Terbatas) adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan penggugat menyetujui biaya tersebut.;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Bahwa pada dalil tersebut menyatakan dan mempertegas bahwa keluarnya Perizinan tidak menyebut PSO atau tidak langsung PSO. Maka yang terjadi saat perizinan keluar NPSO maka upaya untuk mengubah menjadi PSO masih dilakukan juga. Dan jasa nominal pengurusan yang disepakati sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai saat ini belum dibayarkan oleh Penggugat;

6. Bahwa Gugatan yang di ajukan Penggugat lewat kuasanya GUGATAN SEDERHANA WAN PRESTASI Kabur atau tidak jelas karena yang menjanjikan waktu keluarnya perijinan adalah Pertamina bukan Tergugat, Segala informasi yang di dapat Tergugat dari Pertamina yang kemudian oleh Tergugat disampaikan kepada Pengugat bukan rekayasa Tergugat, sehingga tidak cukup alasan terhadap Gugatan Pengugat untuk mengajukan gugatannya, Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RGg di kemukakan bahwa Gugatan yang kabur adalah Gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

7. Bahwa EDY DADANG SUBBAGIYO (Tergugat) mendapatkan somasi dari Penggugat dan kuasanya, yaitu Advt. YULIA ANGGRAINI,SH. ; AGUS SLAMET,SH. ; FATKURAHMAN,SH,MH. Jika di antara ke tiga kuasa tersebut menjadi saksi dari perkara A Quo maka sangatlah tidak fair;

8. Bahwa dasar Hukum Perjanjian yang di dalilkan Penggugat adalah pasal 1320 KUHPerdta di mana di mana Perjanjian tersebut secara lisan ,maka Penggugat harus dapat mengajukan alat bukti saksi yang sanggup menerangkan suatu peristiwa hukum perjanjian, dan bukti tersebut bukan kuasa hukum Penggugat, apabila kuasa hukum Penggugat di jadikan alat bukti saksi sangat lah miris dan tidak fair;

9. Bahwa dalil gugatan pada Posita nomor 15 (lima belas) pada isi posita gugatannya yang mengatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 telah keluar Izin Prinsip untuk PT. JALASUTRA NAGA

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.TgI



PERSADA Agen LPG wilayah Jatibarang Non PSO, tetapi izin prinsip inintidak sesuai denga napa yang telah disampaikan Tergugat diawal, karena agen LPG yang diharapkan adalah agen LPG PSO bukan Non PSO, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk merubah Kembali sesuai kesepakatan awal.;

Bahwa dalil gugatan ini menegaskan bahwa masih ada upaya atau usaha yang dilakukan oleh Tergugat sesuai permintaan Penggugat yang isinya sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk merubah Kembali sesuai kesepakatan awal, jadi sudah jelas sangat jelas dengan tegas bahwa masih ada Proses pengajuan Kembali yang dilakukan oleh Penggugat melalui jasa Tergugat agar izin prinsip keluar izin PSO. Jadi belum ada **Wanprestasi (ingkar janji)** dikarenakan masih ada proses, Penggugat perlu menyadari proses yang sedang berjalan;

10. Bahwa mengenai **Dwangsom**, bahwa ketentuan tentang Dwangsom terdapat pada pasal 611a Burgerlijke (BRv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, Hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang di sebut uang paksa dalam hukuman pokok tidak dilaksanakannya dan sesungguhnya uang paksa tersebut tidak dapat di bebaskan dalam satu hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang sehingga tuntutan Dwangsom patut di tolak;

11. Bahwa dalil pada posita Tergugat mengenai sita jaminan sangat lah tendensius dan Fobia yang berlebihan karena 1 unit xenia nopol G -1062-BE warna merah masih dalam keadaan kredit dan hak milik belum di kuasai oleh Tergugat sepenuhnya, di mana tergugat hanya memiliki Hak pakai;

Berdasarkan jawaban **Tergugat** diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



- Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO);
- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- Menolak sita jaminan I unit xenia Nopol G-1062-BE
- Menolak tuntutan dwangsom Penggugat untuk membayar denda keterlambatan pelaksanaan putusan dari Penggugat
- Menolak sita jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila majelis hakim yang menangani perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, prinsip dalam pembuktian perkara perdata adalah bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikannya, maka Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Anton Hartono, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Foto copy, Kartu tanda penduduk Edy Dadang Subagyo, diberi tanda bukti P-2;
3. Print Out bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-3-1
4. Print Out bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-3.2;
5. Print Out bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 26 Juni 2021

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,00 tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.100.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-3.3;

6. Print Out bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.10.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-3.4;

7. Print Out dokumentasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

8. Print Out bukti transfer pengembalian dari Tergugat, tanggal 8 maret 2022 sebesar Rp60.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-5.1;

9. Print Out bukti transfer pengembalian dari Tergugat, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-5.2;

10. Print Out bukti transfer pengembalian dari Tergugat, tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp40.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut, diberi tanda P-5.3;

11. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi Pertama tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut, diberi tanda P-6;

12. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi Kedua tanggal 5 September 2022, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut, diberi tanda P-7;

13. Fotocopy sesuai asli Surat Persetujuan Prinsip Keagenan, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut, diberi tanda P-8;

14. Print Out Status Pendaftaran PT Hartono Naga Energi, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut, diberi tanda P-9;

15. Print Out Status Pendaftaran PT Cakra Naga Persada selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut, diberi tanda P-10;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Print Out bukti transfer operasional, tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp5.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut, diberi tanda P-11.1;
17. Print Out bukti transfer operasional, tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-11.2;
18. Print Out bukti transfer operasional, tanggal 13 September 2021 sebesar Rp3.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-11.3;
19. Print Out bukti transfer operasional, tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp3.000.000,00 selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-11.4;
20. Print Out bukti percakapan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut, diberi tanda P-12;
21. Print Out bukti rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat ke 1 (satu), selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-13;
22. Print Out bukti rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat ke 2 (dua), selanjutnya pada bukti tersebut, diberi tanda P-14;
23. Print Out bukti rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat ke 3 (tiga), selanjutnya pada bukti tersebut, diberi tanda P-15;
24. Fotocopy dari Foto copy Permohonan perpanjangan ijin prinsip tertanggal 15 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti, P-16;
25. Fotocopy sesuai asli Perpanjangan Persetujuan Prinsip ke-1 Keagenan LPG Non PSO Kemasan Tabung PT Jalasutra Naga Persada di kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda bukti, P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-16;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

1. Saksi Agus Slamet, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah rekan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menawarkan kepada saksi ada orang yang ingin menjadi agen LPG atau tidak;
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan kepada Penggugat membuka usaha Agen LPG dengan bantuan Tergugat mengenai perizinannya;
- Bahwa saksi menyampaikan biaya untuk 1 (satu) Akun PT Agen LPG adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika Ijin Prinsip selesai biaya nya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan 3 (tiga) PT untuk agen LPG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana alur perijinan Agen LPG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai alur perizinannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki rekan di Pertamina yang bisa membantu kelancaran perijinan;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat memiliki rekan dengan kedudukan Komisariss;
- Bahwa saksi dan Penggugat juga mengenal komisariss tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi izin prinsip untuk 1 (satu) PT telah terbit yaitu izin prinsip Non PSO padahal dalam perjanjian telah disepakati Penggugat meminta diurus perizinan yang PSO dan Tergugat menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya ikut mengantarkan Penggugat complain ke Jakarta dan bertemu dengan saudara Lukman untuk mengubah izin prinsip Non PSO menjadi PSO;
- Bahwa saksi mengatakan ada biaya lagi untuk mengubah izin prinsip Non PSO menjadi PSO;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat menyampaikan ada orang dari Pertamina akan datang untuk bertemu dengan Penggugat tetapi nihil;
- Bahwa saksi, Penggugat dan rekan Penggugat Ke Jakarta untuk bertemu Komisaris yang merupakan rekan tergugat untuk mengubah izin prinsip Non PSO menjadi PSO;
- Bahwa ternyata Komisaris tersebut tidak mengetahui masalah perizinan agen gas LPG dan tidak bisa membantu mengenai masalah izin prinsip;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang telah masuk kepada Tergugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi sudah ada yang dikembalikan;
- Bahwa saksi mengatakan seluruh fasilitas seperti tempat dan mobil sudah siap semua;
- Bahwa saksi mendapatkan bonus dari Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Saksi Firdaus Sero, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah salah saksi pengenalan Penggugat dan juga Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Tergugat oleh Agus Slamet sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan lisan antara Penggugat dan tergugat keagenan gas LPG 3 kg PSO;
- Bahwa saksi mengetahui pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat saat pertemuan pertama bahwa perizinan Agen LPG akan selesai dalam waktu 4 sampai dengan 5 bulan;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut biaya akan dibayarkan yang besarnya 100.000.000,- (saratus juta rupiah), jika Akun dari 1 (satu) PT Agen LPG keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memerintahkan saksi untuk ikut mengurus perizinan agen;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai izin prinsip agen LPG kepada Tergugat dan dijawab oleh tergugat sabar dan ditunggu saja;
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada ijin prinsip agen LPG yang keluar tetapi Non PSO;
- Bahwa Penggugat membuat 2 (dua) PT lagi untuk agen LPG;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya untuk 2 (dua) PT agen LPG kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan PT yang sudah keluar ijin prinsip tidak berjalan karena tidak sesuai dengan perjanjian awal;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) kali saksi bersama Penggugat ke Jakarta untuk bertemu saudara Lukman mengurus izin prinsip Non PSO menjadi PSO;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat selalu menceritakan setelah memberikan biaya untuk pembayaran keagenan LPG kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan untuk PT agen LPG sudah siap semua dari tempat dan kendaraan;
- Bahwa saksi mengatakan sekitar bulan Oktober atau Nopember 2022 akan ada orang dari Pertamina untuk cek lapangan, saksi dan Penggugat menunggu tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa saksi mengatakan karena proses yang terlalu lama sebaiknya diberhentikan saja;
- Bahwa saksi mengetahui ada biaya yang sudah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengatakan terakhir ke Jakarta bertemu KSP untuk merubah izin prinsip Non PSO menjadi PSO tetapi tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan istri Penggugat datang ke Jakarta membawa uang cash untuk merubah izin prinsip Non PSO menjadi PSO tetapi hasilnya nihil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Anton Hartono, diberi tanda bukti T-1;
- 2 Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti T-2;
- 3 Foto copy dari Foto copy surat somasi ke-1, diberi tanda bukti T-3;;
- 4 Foto copy dari Foto copy surat somasi ke-2, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



5 Statement Of Account tanggal 26 -01-2023 dari PT Mndiri Tunas Finance, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

1. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merupakan pihak pengguna jasa dari Tergugat perihal pengurusan Perizinan sebagai Calon Agen LPG 3 KG PSO, dimana Tergugat telah menawarkan jasa kesanggupannya mengurus perizinan untuk menjadi Agen LPG 3 Kg PSO, dengan biaya yang tidak terlalu mahal karena Tergugat memiliki kedekatan dengan salah satu pejabat terkait dan bisa selesai dalam jangka waktu beberapa bulan, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021 telah keluar izin prinsip untuk salah satu PT dari 3 (tiga) PT yang bernama PT Jalasutra Naga Persada Agen LPG Wilayah Jatibarang NON PSP tetapi izin Prinsip ini tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan Tergugat dari awal, karena yang diminta adalah agen LPG PSO bukan Non PSO tetapi sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah terbit izin prinsip ke-3 agen LPG sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat yaitu akan memproses kembali ijin prinsip Non PSO menjadi PSO ,dimana selama proses pengajuan perizinan Prinsip untuk 3 agen LPG 3 Kg PSO, Penggugat sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat , tetapi tidak satupun PT yang terbit ijin prinsip Agen LPG PSO.Bahwa Tergugat baru mengembalikan dana Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan benar Penggugat adalah pihak pengguna jasa Tergugat perihal pengurusan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.TgI



perizinan sebagai calon Agen LPG 3 kg PSO tetapi di awal Tergugat sudah menyampaikan bahwa selain ijin PSO ada juga yang Non PSO dan pengurusan perizinan tidak mudah tetapi Tergugat akan ikhtiar dengan target perizinan agen LPG 3 kg sesuai permintaan yaitu ijin prinsip agen LPG PSO dengan beberapa prosedur yang harus dilewati dan Tergugat tidak pernah menjanjikan perijinan akan terbit dalam beberapa bulan namun dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan selanjutnya, ketika ternyata perijinan keluar NPSO maka upaya Tergugat untuk mengubah perizinan menjadi PSO masih dilakukan dan masih dalam proses dan jasa nominal pengurusan yang telah disepakati sampai saat ini belum dibayarkan penuh oleh Penggugat sedangkan kabur atau tidak jelasnya terbitnya perijinan yang menjanjikan waktu keluarnya perijinan adalah Pertamina bukan Tergugat, segala informasi yang didapat Tergugat dari Pertamina yang kemudian oleh tergugat disampaikan kepada Penggugat adalah bukan rekayasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi sistematisasi pertimbangan hukum, yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian kerjasama dalam pengurusan perizinan sebagai calon Agen LPG 3 kg PSO?
2. Apakah dalam perjanjian kerjasama pengurusan perizinan sebagai calon Agen LPG 3 kg PSO tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa dengan demikian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perjanjian kerjasama dalam pengurusan perizinan sebagai calon Agen LPG 3 kg PSO

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3.1, bukti P-3.2, bukti P-3.3, P-3.4 berupa Bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat dan bukti P-4 berupa Dokumentasi Pertemuan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021, dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



menyerahkan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Agus Slamet, saksi Firdaus dan saudara Lukman sehingga Total seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat kepada Tergugat sebagai biaya dalam proses pengajuan Agen LPG 3 kg PSO, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Agus Slamet dan saksi Firdaus Sero yang memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi kerjasama mengenai pengurusan perizinan sebagai Agen LPG 3 kg PSO, dimana Penggugat meminta Tergugat mengurus perijinan gas LPG 3 kg PSO untuk (tiga) PT dan Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk mengurus penerbitan perizinan gas LPG untuk jenis PSO yang akan selesai dalam waktu sekitar 4 sampai dengan 5 bulan dengan biaya untuk 1 (satu) akun PT agen LPG adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan jika ijin prinsip selesai biaya yang harus dipenuhi sebesar RP.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui memang memiliki kerjasama dengan Tergugat mengenai pengurusan perizinan sebagai Agen LPG 3 kg PSO dan Tergugat juga tidak membantah telah menerima sejumlah dana dari Penggugat terkait biaya proses perijinan tersebut akan tetapi kerjasama tersebut tidak ada perjanjian hitam di atas putih hanya atas dasar kepercayaan, maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1313 KUH Perdata, dijelaskan pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa suatu perjanjian adalah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis. Konsekuensi yuridisnya adalah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.TgI



bahwa sejak saat itu sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana yang disebut dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut sistem konsensual, dimana dalam sistem perjanjian konsensual ini mengajarkan suatu ikatan karena perjanjian sudah terjadi pada saat dibuatnya perjanjian, yakni pada saat tercapainya kata sepakat, meskipun hanya kesepakatan lisan. Jadi tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. (*lihat Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. ke-2, hal. 205, 2015*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, meskipun perjanjian kerjasama pengurusan perizinan Agen LPG 3 Kg PSO yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan bahwa perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPdata (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal) dan ternyata perjanjian kerjasama tersebut dan penerimaan sejumlah dana dari Penggugat untuk biaya proses perijinan LPG 3 kg PSO tersebut telah pula diakui oleh Tergugat, maka menurut hukum telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian mengenai pengurusan perizinan Agen LPG 3 Kg PSO ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat itu ada, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perjanjian mengenai pengurusan perizinan Agen LPG 3 Kg PSO telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti surat P-3.1, bukti P-3.2, bukti P-3.3, P-3.4, P-4, P-6, P-7, P-8, P-13, P-14 dan P-15 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Agus Slamet dan Firdaus diperoleh fakta bahwa perjanjian pengurusan perizinan Agen LPG 3 kg PSO, dimana Tergugat telah menerima sejumlah dana yang totalnya mencapai sejumlah 390.000.000,-

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) seharusnya mempunyai kewajiban mengurus atau memproses izin prinsip Agen LPG 3kg PSO untuk 3 (tiga) PT milik Penggugat dalam waktu kurang lebih 4 sampai dengan 5 bulan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan bukti P-8 yaitu berupa Surat Persetujuan Keagenan yang menyatakan bahwa penerbitan izin atau persetujuan prinsip salah satu PT milik Penggugat yaitu PT Lasutra Naga Persada berdasarkan No.1047/CT30400/2021-S3 tertanggal 15 Juli 2021 adalah izin prinsip Agen LPG Non PSO, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat sehingga berdasarkan bukti P-13, P-14 dan P-15 didapati fakta bahwa Tergugat telah berjanji pada bulan Agustus 2021 akan selesai permasalahannya dengan terbitnya izin PSO atau akan selesai paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah keluarnya Akun;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat diakui oleh Tergugat akan tetapi Tergugat menyangkal telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang tertuang dalam jawabannya bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan perijinan agen LPG PSO untuk 3 (tiga) PT milik Penggugat akan terbit dalam beberapa bulan namun akan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan selanjutnya ketika ternyata perijinan keluar NPSO maka upaya Tergugat untuk mengubah perizinan menjadi PSO masih dilakukan dan masih dalam proses dan jasa nominal pengurusan yang telah disepakati sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai saat ini belum dibayarkan penuh oleh Penggugat sedangkan kabur atau tidak jelasnya terbitnya perijinan yang menjanjikan waktu keluarnya perijinan adalah Pertamina bukan tergugat, segala informasi yang didapat Tergugat dari Pertamina yang kemudian oleh Tergugat disampaikan kepada Penggugat adalah bukan rekayasa akan tetapi dari alat bukti surat yang telah diajukan Tergugat dipersidangan yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 tidak satupun dari alat bukti tersebut mendukung dalil Tergugat atau membuktikan bahwa proses atau upaya mengubah perijinan agen LPG yang terbit menjadi PSO masih dilakukan dan masih dalam proses;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, perlu kiranya dipahami apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPPerdata, disebutkan : *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*. Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti surat P-3.1, bukti P-3.2, bukti P-3.3, P-3.4, P-4, P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan bukti T-3 dan T-4, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14 dan P-15 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Agus Slamet dan Firdaus diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dimana seharusnya berdasarkan perjanjian izin prinsip yang terbit untuk 3 (tiga) PT milik Penggugat adalah izin prinsip agen LPG PSO tetapi berdasarkan bukti P-8 penerbitan izin atau persetujuan prinsip untuk salah satu PT yaitu PT Jalsutra Naga Persada adalah izin prinsip Agen LPG NON PSO sedangkan untuk 2 PT milik Penggugat yaitu PT Hartono Naga Energi dan PT Cajkra Naga Persada terbukti malah status pendaftaran adalah gagal verifikasi awal sedangkan berdasarkan bukti P-3.1, P-3.2, P-3.3 dan P-4 Penggugat telah mengeluarkan dana yang diminta oleh tergugat untuk biaya proses mencapai total sejumlah Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPPerdata, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memang perjanjian kerjasama pengurusan perizinan Agen LPG 3 Kg PSO yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi berdasarkan bukti P-13 dan bukti P-15 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Slamet dan Firdaus Sero ditemukan fakta bahwa Perijinan untuk Agen LPG PSO akan selesai dalam kurun waktu 4 sampai dengan 5 bulan setelah Akun keluar selanjutnya ternyata pada tanggal 15 Juli 2021 telah terbut izin prinsip Agen LPG Non PSO bukan PSO, akan tetapi dalam jawaban Tergugat menyangkal telah melakukan wanprestasi Tergugat tidak pernah menjanjikan perijinan agen LPG PSO untuk 3 (tiga) PT milik Penggugat akan terbit dalam beberapa bulan namun akan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan selanjutnya ketika ternyata perijinan keluar NPSO maka upaya Tergugat untuk mengubah perizinan menjadi PSO masih dilakukan dan masih dalam proses, namun dari alat bukti T-1 sampai dengan T-5 tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengubah Izin agen LPG Non PSO menjadi PSO sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, upaya untuk menyatakan lalai tersebut dapat dilihat dari upaya Penggugat antara lain memberikan surat peringatan/somasi tertanggal 25 Agustus 2022 dan tanggal 5 September 2022 sebagaimana bukti surat bertanda P.6 dan P-7 akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti P-5.1, P-5.2 dan P-5.3 Tergugat pada bulan Maret, April serta Juni 2021 baru sebagian memenuhi kewajibannya dengan mengembalikan sebagian dari uang yang telah disetorkan Penggugat yaitu sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini belum menyelesaikan kewajibannya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Tergugat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka petitum angka 2, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi oleh karenanya terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya dinyatakan sah pula secara hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 mengenai kerugian materil yang diderita Penggugat, adalah sebesar Rp240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi yaitu :

- a. Bagi Debitur :
 - 1) Mengganti kerugian ;
 - 2) Obyek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur ;
- b. Bagi Kreditur dapat menuntut :
 - 1) Pemenuhan perikatan ;
 - 2) Ganti kerugian ;

Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur ;
- b. Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur / kerugian nyata didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji ;
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat pihak Penggugat hanya menuntut pemenuhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya dalam bentuk biaya saja dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti pengertian tersebut di atas biaya merupakan segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh penggugat dihubungkan dengan bukti bertanda bukti surat P-3.1, bukti P-3.2, bukti P-3.3, P-3.4, P-4 maka besaran dana atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya proses dalam pengajuan perizinan Agen LPG PSO mencapai total sejumlah Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya berdasarkan bukti P-5.1, P-5.2 dan P-5.3, Tergugat baru mengembalikan sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , hal mana tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya ataupun dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat, sehingga besaran ganti rugi materiil yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus adalah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai baya kerugian dan bunga sebesar Rp 1% (satu) persen setiap bulannya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap,karena terkait bunga dan biaya tidak pernah diperjanjikan atau disepakati bersama dalam pengurusan Perizinan sebagai calon Agen LPG 3kg PSO serta tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak pula dibuktikan secara terperinci adanya kerugian tersebut, maka petitum angka 5 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak pernah menjatuhkan sita jaminan/*conservatoir beslaag*, maka petitum gugatan nomor 6 harus dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a RV menyatakan *"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*, dengan melihat ketentuan tersebut *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali penghukuman pembayaran sejumlah uang begitu juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan), oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini ada yang dikabulkan, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Perma No.4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta Pasal 1313,1320 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti yang diajukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat didampingi oleh Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses		
3.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan		
4.....S	:	Rp20.000,00;
umpah		
5.....P	:	Rp20.000,00;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP
6.....R : Rp10.000,00;
edaksi
7. Materai : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp340.000,00;
(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)